

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Aplikasi Madani Sinangkis**

Aplikasi Madani Sinangkis merupakan aplikasi berbasis web yang dapat diakses secara online oleh masyarakat guna mengetahui data-data kemiskinan yang dikeluarkan oleh pemerintah kota serang beserta program-program yang diberikan dalam hal pengentasan kemiskinan. Aplikasi ini nantinya digunakan untuk merkapitulasi data-data penduduk/warga yang telah mendapatkan subsidi maupun program yang digulirkan oleh pemerintah Kota Serang. Ada beberapa unsur di dalam aplikasi ini untuk mengetahui sejauh mana pengentasan kemiskinan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut :

##### **3.1.1 Angka Kemiskinan**

Angka kemiskinan merupakan sebuah angka atau perbandingan tingkat kemiskinan di suatu daerah maupun wilayah. Adapun angka kemiskinan di kota serang yang terbagi berdasarkan kecamatan dan kelurahan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini :

**Tabel 3.1**

**JUMLAH RUMAH TANGGA MISKIN (RTM)  
KOTA SERANG TAHUN 2016**

<b>NO.</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH RTM</b>
1	Serang	12	2.788
2	Cipocok Jaya	8	1.912
3	Kasemen	10	5.934
4	Taktakan	12	1.542
5	Curug	10	2.524
6	Walantaka	14	2.421
<b>J u m l a h</b>		<b>66</b>	<b>17.121</b>

Sumber: Dinsos 2016



Berdasarkan peta sebaran Rumah Tangga Miskin (RTM) di atas, kecamatan kasemen masih menduduki peringkat teratas dengan penduduk miskin terbanyak dengan jumlah 5.934 Rumah Tangga Miskin. Selanjutnya kecamatan kasemen dengan jumlah Rumah Tangga Miskin sebanyak 2.788, selanjutnya kecamatan curug dengan jumlah Rumah Tangga Miskin Sebanyak 2.524, selanjutnya kecamatan walantaka dengan jumlah Rumah Tangga Miskin sebanyak 2.421, selanjutnya kecamatan Cipocok Jaya dengan jumlah Rumah Tangga Miskin Sebanyak 1.912, kemudian yang terakhir dengan tingkat Rumah Tangga Miskin terendah yaitu kecamatan Taktakan dengan jumlah Rumah Tangga Miskin sebanyak 1.542. Angka kemiskinan yang terdapat di Kota Serang menurun pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang jumlah angka kemiskinan nya mencapai angka 19.238 Rumah Tangga Miskin (RTM).

### **3.1.2 Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan**

Program kegiatan penanggulangan kemiskinan merupakan rangkaian program yang dikeluarkan oleh pihak Pemerintah Provinsi Banten sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan. Terdapat program utama yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten pada penerapan aplikasi Madani Sinangkis dalam pengentasan kemiskinan, yaitu Program Rehabilitasi Sosial.

## **1. Program Rehabilitasi Sosial**

Program Rehabilitasi Sosial merupakan program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah Kota Serang dalam mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi Sosial berarti pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula. Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang kedalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan.. Realisasi dari program ini yaitu pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) dan Program Rehabilitasi Pengemis.

### **a. Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)**

Program RS-RTLH merupakan kegiatan yang diperuntukkan untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki rumah yang tidak layak untuk dihuni. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih penting bahwa bagaimana membangun pola pikir agar mereka memahami dan menyadari bahwa sangat penting tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga. Program ini diterapkan di kota serang dikarenakan merupakan salah satu program prioritas utama pemerintah kota serang dalam melaksanakan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat guna menanggulangi

masalah kemiskinan. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) digambarkan pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2.**

**Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Serang**

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM)		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	
		2015	2016	2015	2016
1.	Serang	3.188	2.788	2.116	2.069
2.	Cipocok	2.212	1.912	1.386	1.383
3.	Kasemen	6.254	5.934	1.690	1.651
4.	Taktakan	1.895	1.542	2.172	2.157
5.	Curug	2.936	2.524	1.791	1.747
6.	Walantaka	2.753	2.421	2.563	2.553
<b>Total</b>		19.238	17.121	11.730	11.560

*Sumber: Dinsos, 2016*

Berdasarkan tabel diatas, jumlah RTM di Kota Serang pada tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan. Kecamatan Kasemen menjadi kecamatan yang paling banyak jumlah RTM dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Sedangkan kecamatan taktakan menjadi kecamatan yang paling sedikit jumlah RTM dari seluruh Kecamatan di Kota Serang.

Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2015 hingga 2016 mengalami penurunan dari 11.730 menjadi 11.560 unit. Kecamatan yang paling banyak rumah tidak layak huni masih dipegang oleh Kecamatan Walantaka. Dimana tahun 2015 sebanyak 2.563 dan tahun 2016 sebanyak 2.553 walaupun telah mengalami penurunan. Adanya penurunan mengenai jumlah rumah tidak layak huni salah satunya karena ada program RS-RTLH yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Serang.

Pelaksanaan program RS-RTLH di Kota Serang telah dimulai pada tahun 2011. Landasan yuridis pelaksanaan program RS-RTLH di Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 (2), Pasal 33, dan Pasal 34.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin.
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1987/tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin.
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1987/tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh masyarakat.
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Serang.

(Sumber: Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012)

Kegiatan RS-RTLH melibatkan berbagai pihak mulai dari SKPD yang ada di Pemerintahan Kota Serang seperti, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang, dan

Dinas Sosial Kota Serang sekaligus yang menjadi penanggung jawab pelaksanaan program. Kemudian aparat Kecamatan, Kelurahan, serta masyarakat. Di tingkat Kecamatan, pelaksana kegiatan terdiri dari Seksi Kesejahteraan Sosial atau Seksi Sosial Kecamatan bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) (Sumber: Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012). TKSK sendiri ditunjuk oleh Dinas Sosial Kota Serang untuk melaksanakan pendampingan sosial bagi para penerima bantuan program RS-RTLH. Jumlah TKSK di masing-masing Kecamatan di Kota Serang hanya berjumlah 1 orang.

Sedangkan untuk tingkat Kelurahan/Desa, pelaksana program RS-RTLH adalah aparat dari Kelurahan/Desa bersama tokoh masyarakat, dan masyarakat. Dalam pelaksanaan program RS-RTLH di tingkat Kelurahan, dibantu oleh BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) atau Karang Taruna, yang kemudian menjadi tim pelaksana bersama dengan Kelurahan dan Dinas Sosial dalam melaksanakan program tersebut. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH perlu melakukan koordinasi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Sehingga pelaksanaan program RS-RTLH dapat berjalan lancar dan tepat sasaran. Adapun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis dari program RS-RTLH di Kota Serang pada tahun 2013 mengacu kepada Pedoman Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tahun 2011 dari Kementerian Sosial RI.



Sedangkan petunjuk teknisnya berdasarkan pada peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012 ditambah dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Serang No. 460/Kep.13. B-Dinsos/TV/2013 tentang petunjuk teknis program RS-RTLH yang digunakan pada tahun 2013, juga masih berlaku dan digunakan sampai tahun 2016.

#### 1. Kriteria RS-RTLH

Adapun kriteria rumah tidak layak huni yang dibantu melalui program RS-RTLH adalah rumah tidak layak yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, kondisinya sebagai berikut:

- a. Tidak permanen dan /atau rusak.
- b. Dinding dan atapnya yang terbuat dari bahan mudah rusak atau lapuk seperti papan, ilalang, bamboo yang dianyam sehingga dapat membahayakan penghuni rumah.
- c. Dinding dan atap yang sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya.
- d. Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak.
- e. Diutamakan rumah tidak memiliki kamar, kamar mandi, cuci dan kakus.

*(sumber: pedoman penanggulangan kemiskinan perkotaan tahun 2013)*

2. Sedangkan kriteria penerima program RS-RTLH adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki identitas/KTP yang berlaku.
- b. Kepala Keluarga/ anggota keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (memperoleh upah dibawah UMR).
- c. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin, seperti: zakat dan raskin.
- d. Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 (bulan) kecuali tanah dan rumah yang ditempati.
- e. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat.
- f. Sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan atas status tanah.

*(sumber: pedoman penanggulangan kemiskinan perkotaan 2013).*

3. Kriteria Sarana dan Prasarana Lingkungan yang menjadi sasaran kegiatan:

- a. Terletak pada lokasi RS-RTLH.
- b. Merupakan fasilitas umum yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama warga miskin.
- c. Menjadi kebutuhan dan diusulkan oleh masyarakat.
- d. Legal dan tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial.
- e. Masyarakat setempat bersedia untuk mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki seperti: lahan, tenaga, dan material.

*(sumber: pedoman penanggulangan kemiskinan perkotaan tahun 2013)*

4. Kelompok Penerima Bantuan

Kepala keluarga penerima bantuan dengan difasilitasi oleh Dinas Sosial Kab/Kota membentuk kelompok dengan anggota berjumlah 5 sampai dengan 10 Kepala Keluarga. Tugas kelompok adalah:

- a. Membentuk pengurus kelompok terdiri dari, ketua, sekretaris, dan bendahara.
- b. Membuka rekening di Bank Pemerintah atas nama kelompok dengan specimen ditandatangani ketua dan bendahara.
- c. Menilaian penilaian bagian rumah yang akan direhabilitasi.

- d. Menetapkan toko bangunan yang akan menjamin penyediaan barang.
- e. Mengusulkan pelaksana yang ahli dalam bidang bangunan (tukang).
- f. Mengajukan usulan kebutuhan perbaikan rumah beserta dana yang diperlukan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- setiap rumah untuk disetujui oleh Dinas Sosial Kab/Kota.
- g. Membantu tukang yang telah ditunjuk untuk mengerjakan perbaikan rumah secara gotong royong dalam satu kelompok.
- h. Setelah uang diterima, ketua membuat dan menandatangani terima uang bantuan dari Kementerian Sosial sejumlah yang tercantum dalam rekening dengan diketahui aparat desa/kelurahan setempat dan segera dikirim ke Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Dinas Sosial Kab/Kota.
- i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan RS-RTLH kepada Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Dinas Sosial Kab/Kota tembusan disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran dan surat pernyataan telah diselesaikannya pekerjaan yang diketahui kepala desa/lurah.

*(sumber: pedoman penanggulangan kemiskinan perkotaan tahun 2013)*

5. Tim Pembangunan Sarling
  - a. Menyusun pengurus Tim Sarling yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota.
  - b. Membuka rekening di bank pemerintah atas nama kelompok dengan specimen ditandatangani ketua dan bendahara.
  - c. Menentukan jenis sarling yang akan dibangun sesuai kebutuhan masyarakat.
  - d. Menggali dan mendayagunakan potensi dan sumber lokal.
  - e. Menggerakkan masyarakat dan dunia usaha untuk berpartisipasi.
  - f. Menunjuk tenaga ahli (tukang).
  - g. Melaksanakan pembangunan sarling secara bergotong-royong.
  - h. Setelah uang diterima, ketua membuat dan menandatangani tanda terima uang bantuan dari Kementrian Sosial sejumlah yang tercantum dalam rekening dengan diketahui aparat desa/kelurahan setempat dan segera dikirim ke Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Dinas Sosial Kota/Kab.
  - i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kegiatan sarling kepada Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Dinas Sosial Kab/Kota tembusan

disampaikan kepada Dinas Sosial Provinsi, dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pengeluaran dan surat pernyataan selesainya pekerjaan yang diketahui kepala desa/lurah.

*(sumber: pedoman penanggulangan kemiskinan perkotaan tahun 2013)*

6. Masyarakat.

- a. Mengalokasikan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk keberhasilan kegiatan.
- b. Bersama kelompok dan Tim Pembangunan Sarling melaksanakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan.

*(sumber: pedoman penanggulangan kemiskinan perkotaan tahun 2013)*

7. Prosedur Pengusulan Kegiatan.

- a. Dinas Sosial Kab/Kota bersama TKSK/PSM/Karang Taruna/Orsos/Aparat desa/kelurahan melakukan pendataan KK calon penerima RTLH.

- b. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, Dinas Sosial Kab/Kota mengajukan permohonan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni ke Kementerian Sosial dengan rekomendasi Dinas Sosial Provinsi dengan melampirkan data lokasi, data calon penerima (by name by address) dan foto rumah.
- c. Dirjen Pemberdayaan Sosial, Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan.
- d. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan Dirjen Pemberdayaan Sosial mengeluarkan SK penerapan KK penerima RTLH dan alokasi sarling.
- e. Nama penerima bantuan yang sudah ditetapkan dalam SK Dirjen Pemberdayaan Sosial tidak dapat diganti.

*(sumber: pedoman penanggulangan kemiskinan perkotaan tahun 2013)*

## 8. Pelaksanaan Kegiatan

### a. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan kegiatan RS-RTLH dan Sarling adalah:

- i. Swakelola, baik secara individu maupun kelompok sesuai pasal 39 dan lampiran I Bab III Keppres No.80 tahun 2003.
- ii. Kesetiakawanan, dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang.
- iii. Keadilan, menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.
- iv. Kemanfaatan, dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.
- v. Keterpaduan, mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.
- vi. Kemitraan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan fakir miskin dan masyarakat pada umumnya dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak.
- vii. Keterbukaan, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan RS-RTLH.



- viii. Akuntabilitas, berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.
- ix. Partisipasi, pelaksanaan RS-RTLH dan sarling dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya.
- x. Professional, dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
- xi. Keberlanjutan, dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian

*(sumber: pedoman penanggulangan kemiskinan perkotaan tahun 2013)*

## 9. Tahapan Pelaksanaan Bantuan.

- a. Verivikasi proposal RS-RTLH dan Sarling.
- b. Penjagaan calon lokasi kegiatan, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan daerah dan masyarakat, kelayakan calon penerima bantuan dan factor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan.

- c. Sosialisasi, dilaksanakan dalam rangka memperoleh kesamaan pemahaman dan gerak langkah setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan RS-RTLH dan Sarling.  
Sasaran kegiatan sosialisasi mencakup :
1. Dinas/Instansi Sosial Provinsi.
  2. Dinas/Instansi Sosial Kab/Kota.
  3. Unsur Masyarakat.
  4. Pendamping (TKSK)
- d. Membangun dan mengembangkan komitmen untuk menyepakati berbagai sumber daya yang dapat dan akan dialokasikan oleh pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program.
- e. Penentuan Lokasi dan Calon Penerima.
- f. Verifikasi calon penerima bantuan.
- g. Pelaksanaan Pembangunan RS-RTLH dan Sarling :
1. Melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki.
  2. Menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya.
  3. Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besaran biayanya.

4. Melaksanakan pembelian bahan bangunan.
5. Melaksanakan kegiatan perbaikan rumah dan pembangunan Sarling.
6. Pelaksanaan pembangunan RS-RTLH dan Sarling telah selesai selambat-lambatnya 100 hari setelah dana masuk ke rekening kelompok.

*(sumber: pedoman penanggulangan kemiskinan perkotaan tahun 2013)*

#### 10. Pelaporan

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Dinas Sosial kab/kota kepada Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin, mencakup :

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan dana operasional dan Sarling masing-masing kab/kota selambat-lambatnya akhir tahun anggaran.
- b. Laporan pertanggungjawaban keuangan bantuan RS-RTLH masing-masing kelompok dan Sarling setelah selesai pelaksanaan pekerjaan.
- c. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan malampirkan foto rumah dan Sarling dalam kondisi sebelum, proses dan hasil akhir kegiatan dengan disertakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan untuk kelompok, disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah pekerjaan selesai.

## 11. Penyaluran, Pencairan, dan Penggunaan Dana.

### A. Penyaluran

1. Pihak Dinas Sosial Kab/Kota mengajukan identitas penanggung jawab pengelola anggaran (nama dan alamat kantor, penanggung jawab program, nama bendahara pengeluaran, nomor rekening bank dan nomor pokok wajib pajak) ke Dit. PFM untuk dana operasional (tembusan disampaikan kepada Dinas/Instansi Sosial Provinsi).
2. Pihak Dinas Sosial kab/kota mengajukan identitas dan nomor rekening Dinas Sosial yang sudah ada, rekening kelompok penerima bantuan RS-RTLH dan rekening tim Sarling.
3. Pejabat pembuat komitmen Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin mengajukan SPP-LS ke bagian keuangan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dengan melampirkan SK Dirjen Pemberdayaan Sosial tentang penetapan penerima bantuan serta nomor rekening Dinas Sosial Kab/Kota, rekening kelompok penerima bantuan RS-RTLH dan Rekening tim Sarling untuk dibuatkan SPM-LS.

4. Pejabat pembuat komitmen mengajukan SPM-LS ke KPPN dilampiri SK Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tentang penerima bantuan RS-RTLH dan Sarling, serta dana operasional.
5. KPPN menerbitkan SP2D dan menyalurkan ke rekening Dinas Sosial Kab/Kota, rekening kelompok penerima bantuan RS-RTLH dan rekening tim Sarling.
6. Pencairan dana kegiatan RS-RTLH dari rekening kelompok dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi/persetujuan dari Dinas Sosial Kab/Kota.

*(sumber: pedoman penanggulangan kemiskinan perkotaan tahun 2013)*

## B. Penggunaan Dana

### **Tabel 3.3**

### Rincian Penggunaan Dana

No	Jenis Bantuan	Penggunaan	Proporsi	Jumlah
1.	Bantuan Stimulant Rp. 10.000.000, -	Pembelian Bahan Bangunan dan Konsumsi	90% (Rp.9.000.000)	100% (Rp. 10.000.000)
		Biaya Tukang	10% (Rp.1.000.000)	
2.	Unit Sarling Rp. 45.000.000, -	Pembelian Bahan Bangunan dan Konsumsi	90% (Rp.45.000.000)	100% (Rp. 45.000.000)
		Biaya Tukang	10% (Rp.4.500.000)	
3.		Sosialisasi	-	

	Operasional	Monitoring		Rp. 12.500.000,00
	Kegiatan	dan Evaluasi.		
	Rp. 12.500.000, -	Pelaporan		

1. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran masih terdapat sisa dana operasional, maka Dinas Sosial Kab/Kota harus segera menyetor ke kas Negara dengan blanko surat Setoran Pengembalian Belanja, belanja barang non operasional lainnya dengan kode 521218 an. Direktorat PFM kode Satker 440207.
2. Seluruh pajak dan penerima Negara bukan pajak dalam pelaksanaan kegiatan dana operasional disetorkan ke kas Negara oleh pihak Dinas Sosial Kab/Kota sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dengan menyampaikan bukti setoran pajak dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) ke Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin.

#### C. Sanksi

Sanksi hukum akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila :

1. Dinas Sosial selaku penerima, pengelola dan penanggung jawab dana operasional tidak sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
2. Kelompok penerima bantuan stimulant RS-RTLH selaku penerima, pengelola dan penanggung jawab dana bantuan tidak sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
3. Tim Sarling selaku pengelola dan penanggung jawab dana Sarling tidak sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.

*(sumber: pedoman penanggulangan kemiskinan perkotaan tahun 2013)*

Program RS-RTLH dilaksanakan di daerah yang masyarakatnya masih memiliki rumah tidak layak huni, baik itu di perkotaan maupun di pedesaan. Penanggung jawab kegiatan untuk program RS-RTLH di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Kemudian dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan program RS-RTLH dibagi menjadi 2 sasaran, yakni bantuan untuk masyarakat miskin di pedesaan dan bantuan untuk masyarakat miskin di perkotaan. Untuk bantuan bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni di perkotaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan



Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sedangkan untuk pedesaan, penyalurannya dilakukan oleh Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Selain itu, adapula Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga melaksanakan program yang sama dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Namun tetap petunjuk pelaksana program tersebut mengacu pada pedoman umum program RS-RTLH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program RS-RTLH di daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi bersama Dinas Sosial Kota/Kabupaten sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Program tersebut berbentuk dana stimulant yang anggarannya berasal dari APBD Kota/Kabupaten, Provinsi maupun dari APBN. Program ini memberikan bantuan berupa rehabilitasi rumah kepada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Bantuan program RS-RTLH bersifat stimulant sehingga hanya untuk pemugaran/renovasi, bukan untuk merehab total bangunan rumah. Tujuan lain dari program ini adalah menumbuhkan kembali rasa kesetiakawanan sosial dan gotong royong di masyarakat yang kini mulai pudar. Sehingga tergugah untuk membantu masyarakat miskin yang mendapatkan program tersebut agar dapat meringankan beban mereka.

#### **b. Program Rehabilitasi Pengemis**

Rehabilitasi Sosial merupakan salah satu program yang dilakukan pemerintah khususnya pemerintah Kota Serang dalam

mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi Sosial berarti pemulihan kembali keadaan individu yang mengalami permasalahan sosial kembali seperti semula, Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang kedalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan.

Dinas sosial dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 merupakan Dinas yang menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial salah satunya pengemis dengan merehabilitasi pengemis-pengemis yang sebelumnya terazia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang kemudian dibawa ke Dinas Sosial untuk di data dan di rehabilitasi agar mereka tidak mengemis kembali. Tetapi kejadian di lapangan bertolak belakang dengan perda tersebut, berikut penjelasan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bapak Heli Priatna:

“tapi fakta di lapangan berbicara lain dimana mereka para pengemis hanya di data dan diberi surat perjanjian bahwa akan datang kembali dengan tanggal yang telah di tentukan oleh pihak Dinas Sosial”. (Wawancara Selasa 17 Januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kejadian lapangan sangat berbeda dengan apa yang telah di atur di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2010 bahwa para pengemis tersebut di data dan dibuat surat perjanjian bahwa mereka akan datang kembali ke Dinas Sosial berdasarkan tanggal yang telah di tentukan.

Rehabilitasi merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi permasalahan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti pengemis di Kota Serang, karena dengan merehabilitasi para pengemis maka bukan tidak mungkin pengemis di Kota Serang akan berkurang dengan proses rehabilitasi sosial tersebut berjalan tanpa adanya hambatan. Rehabilitasi sosial merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang kedalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Seseorang dapat berintegrasi dengan masyarakat apabila memiliki kemampuan fisik, mental, dan sosial serta di berikan kesempatan untuk berpartisipasi. Dalam hal ini permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti pengemis sangat perlu di rehabilitasi agar pola pikir mereka berubah sehingga mereka tidak lagi mau mengemis. Adapun data jumlah pengemis Provinsi Banten tahun 2014 dan 2015 berdasarkan kabupaten/kota pada tabel 3.4 sebagai berikut:

**Tabel 3.4**


**Data Pengemis Menurut Kab/Kota Provinsi Banten**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengemis					
		2015		Jumlah	2016		Jumlah
		(L)	(P)		(L)	(P)	
1	Kab. Pandeglang	82	40	122	37	6	43
2	Kab. Lebak	31	42	73	24	29	53
3	Kab. Tangerang	47	32	79	109	112	221
4	Kab. Serang	134	69	203	54	24	78
5	Kota Tangerang	18	14	32	19	8	27
6	Kota Cilegon	16	7	23	1	1	2
7	Kota Serang	96	40	136	153	56	209
8	Kota Tangsel	15	13	28	15	7	22
Jumlah		439	257	695	412	243	655

(Sumber: Dinas Sosial Provinsi Banten)

Dari data diatas kita bisa lihat bahwa ada beberapa kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan jumlah pengemis yaitu Kota Serang dan Kabupaten Tangerang dimana keduanya mengalami kenaikan di tahun 2016 sedangkan kabupaten dan kota yang lainnya berkurang. Berikut grafik perkembangan jumlah pengemis di Provinsi Banten pada gambar 3.1 berikut ini:

**Grafik 3.1**  
**Perkembangan jumlah pengemis di Provinsi Banten**



Melihat data kenaikan jumlah pengemis di Kota Serang tentu hal ini membuat resah pemerintah dimana melihat Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten yang letak geografisnya dekat dengan kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Jika di dibandingkan dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dimana jumlah pengemis mengalami penurunan mengingat dua kota tersebut termasuk kota penyanggah ibu kota DKI Jakarta dan daerahnya lebih ramai dibandingkan dengan Kota Serang.

Sementara pengemis yang berada di Kota Serang berasal dari kecamatan yang ada di Kota Serang dimana jumlahnya di dominasi dari kecamatan Serang dan kecamatan Kasemen. Berikut pada tabel 3.5 data pengemis 2014 dan 2015 berdasarkan kecamatan yang berada di Kota Serang:

**Tabel 3.5**

**Pengemis Kota Serang Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015 Dan  
2016**

No	Kecamatan	Jumlah Pengemis					
		2015		Jumlah	2016		Jumlah
		(L)	(P)		(L)	(P)	
1	Curug	13	5	18	6	5	11
2	Walantaka	9	6	15	5	4	9
3	Cipocok Jaya	19	6	25	3	2	5
4	Serang	24	6	30	90	5	95
5	Taktakan	5	2	7	3	0	3
6	Kasemen	26	15	41	46	40	86
<b>Jumlah</b>		96	40	136	153	56	209


(Sumber: Dinas Sosial Kota Serang)

Berdasarkan gambar diatas dapat kita ketahui kecamatan yang paling banyak terdapat warganya menjadi pengemis yaitu kecamatan Serang dan kecamatan Kasemen hal ini dikarenakan kecamatan Serang letaknya di pusat Kota Serang sedangkan di kecamatan Kasemen terdapat tempat wisata religi Banten lama, tetapi banyak pula pengemis yang berasal dari dari kecamatan Kasemen yang mengemis di pusat Kota Serang dan

sekitarnya. Berikut grafik perkembangan jumlah pengemis di Kota Serang pada grafik 3.2:

**Grafik 3.2**

**Perkembangan Jumlah Pengemis Kota Serang**



Melihat banyaknya pengemis di Kota Serang, pemerintah Kota Serang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan, Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa pengemis adalah salah satu jenis penyakit masyarakat, pemerintah Kota Serang melarang adanya pengemis di Kota Serang dan pemerintah melarang siapapun untuk memberi uang ataupun yang lainnya kepada pengemis. Peraturan itu tertuang dalam perda Kota Serang nomor 2 tahun 2010 pasal 9 ayat 1,2, dan 3 yaitu :

1. Setiap orang dilarang menjadi gelandangan dan pengemis
2. Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa orang lain menjadi pengemis
3. Setiap orang dilarang memberikan uang ataupun lainnya kepada pengemis.

Dari pasal 9 ayat 1,2, dan 3 sudah jelas bahwa pengemis adalah salah satu tergolong kedalam penyakit masyarakat dan pemerintah sangat melarang masyarakat untuk menjadi pengemis, pemerintah Kota Serang juga melarang siapapun memaksa atau menyuruh orang untuk mengemis serta pemerintah melarang keras masyarakat untuk memberi uang santunan kepada pengemis. Sebab bila peraturan tersebut dilanggar maka akan di denda sebesar 50 juta atau kurungan penjara selama 3 bulan sesuai yang tertera dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 pasal 21 ayat 1 dan 2.

Tanggung jawab atas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial seperti pengemis menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah untuk membantunya, hal ini seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat 1 dan 2 yaitu :

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan

Untuk itu pemerintah Kota Serang, wajib untuk memerhatikan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Serang khususnya pengemis.

#### 1. Karakteristik Pengemis Kota Serang

Pengemis merupakan salah satu golongan penyakit masyarakat, dimana permasalahan sosial tersebut harus diatasi. Selain mengganggu keberadaan pengemis menjadi salah satu cerminan bagi pemerintah daerah karena akan memberikan kesan kumuh dan kesejahteraan masyarakatnya masih buruk. Karakteristik pengemis di setiap daerah pun pada umumnya



berbeda-beda. Berikut karakteristik pengemis Kota Serang berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial bapak Heli Priatna:

“jadi beberapa pengemis di kota serang ini terdiri dari berbagai usia mulai dari yang masih anak-anak sampai yang sudah lanjut usia biasanya di tempat-tempat umum pengemis yang usianya masih dibawah 18 tahun itu bersama dengan orang tuanya bahkan sampai mengemis sendiri di tengah jalan. Selain itu juga sering menemukan pengemis yang sudah renta yang seharusnya mereka hanya berdiam di rumah untuk beristirahat. Jadi kebanyakan pengemis di kota serang ini berasal dari salah satu kecamatan yang memang dari tahun ke tahun jumlah pengemis di kecamatan tersebut bertambah yaitu kecamatan kasemen. Hal ini dikarenakan tingkat kesejahteraan di kecamatan tersebut sangat lah kurang. Terus faktor ekonomi yang membuat mereka mengharuskan mengemis. Karena tadi keadaan keluarga yang serba kekurangan terus diperburuk juga dengan tidak adanya bantuan dari pihak pemerintah daerah sehingga mereka lebih memilih mengemis disbanding harus menahan lapar. Yang ketiga budaya, jadi budaya para pengemis ini akan bertambah dua kali lipat pada hari-hari besar seperti menjelang hari raya idul fitri, jumlah pengemis akan bertambah karna mereka beranggapan bahwa dibulan tersebut orang lebih ringan tangan untuk bersedekah sehingga orang yang tidak biasa mengemis akan ikut tertarik untuk mengemis juga. Jadi untuk sebagian pengemis kota serang mengemis merupakan pekerjaan tetap untuk mereka, mereka hanya bergantung hidup dengan mengemis meminta mengharapkan belas kasihan dari orang lain”. (Wawancara, Selasa 17 Januari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terdapat 3 aspek yang melatarbelakangi pengemis yang berada di Kota Serang, yaitu:

Pertama Latar Belakang, yaitu latar belakang para pengemis dengan berbagai usia mulai dari anak-anak sampai dengan lanjut usia. Dikarenakan masih banyak terlihat di tempat-tempat umum banyak pengemis yang usianya masih dibawah 18 tahun bersamaan dengan orang tuanya bahkan

sampai mengemis sendiri di tengah jalan. Selain itu juga banyak pengemis yang sudah renta yang seharusnya mereka hanya berdiam di rumah untuk beristirahat. Kebanyakan pengemis Kota Serang berasal dari salah satu kecamatan yang memang dari tahun ke tahun jumlah pengemis di kecamatan tersebut bertambah yaitu Kecamatan Kasemen. Pengemis dari kecamatan tersebut merupakan jumlah pengemis terbanyak di kota serang, hal ini dikarenakan tingkat kesejahteraan di kecamatan tersebut sangat lah kurang. Hal tersebut yang melatar belakangi mereka menjadikan mengemis sebagai mata pencaharian.

Kedua Faktor Ekonomi, yang membuat mereka mengharuskan mengemis dikarenakan keadaan keluarga yang serba kekurangan. Hal tersebut juga diperburuk dengan tidak adanya bantuan dari pihak pemerintah daerah sehingga mereka lebih memilih mengemis di banding harus menahan lapar.

Ketiga Faktor Budaya, jadi budaya para pengemis ini akan bertambah dua kali lipat pada hari-hari besar seperti menjelang hari raya idul fitri, karena mereka beranggapan bahwa dibulan tersebut orang lebih ringan tangan untuk bersedekah sehingga orang yang tidak biasa mengemis akan ikut tertarik untuk mengemis juga. Sehingga pengemis akan dijadikan pekerjaan tetap oleh sebagian mereka terutama pada hari-hari menjelang hari raya.

## 2. Tujuan

Tujuan yang dicapai dalam program rehabilitasi sosial yaitu mengurangi jumlah pengemis di Kota Serang, serta mengembalikan mereka untuk berperilaku yang semestinya di masyarakat dengan mengubah mindset mereka dan memberikan pendidikan kepada mereka. Rehabilitasi sosial yang dimaksud dilakukan dengan memberikan pendidikan baik pendidikan jasmani maupun rohani agar mereka penyandang masalah kesejahteraan sosial akan berubah dan berkurang sedikit demi sedikit.

Dinas Sosial sudah melakukan pembinaan dan pelatihan yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Banten. Dimana pembinaan dan pelatihan tersebut dilakukan di dua lokasi yaitu PSBK yang diusung oleh Kementerian Sosial yang berlokasi di Bekasi dan BP2S yang diusung oleh Dinas Sosial Provinsi Banten dan Dinas Sosial. Kuota yang diberikan oleh Kementerian Sosial di panti PSBK kepada kabupaten/kota tidak terbatas, sedangkan di BP2S hanya 10 orang pertahun. Untuk program baru, sampai saat ini belum ada rencana untuk membuat rencana baru hal ini dikarenakan anggaran yang minim sehingga untuk membuat rencana baru harus mempertimbangkan terlebih dahulu.

### **2.1.3 Realisasi Bantuan Program Kemiskinan**

#### **1. Program RS-RTLH**

Bantuan program RS-RTLH yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Serang, sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Direktorat

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kementerian Sosial RI. Kemudian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten melalui Dinas Sosial Provinsi Banten dan APBD Kota Serang melalui Dinas Sosial Kota Serang. Di tahun 2014, anggaran untuk program RS-RTLH Kota Serang berasal dari dua sumber, yakni dari APBN dan APBD Kota Serang. Sedangkan pada tahun 2015 hanya bersumber dari APBD Kota Serang, dan tahun 2016 bersumber dari APBD Provinsi Banten dan APBD Kota Serang. Dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

**Tabel 3.6**

**Sumber Anggaran Program RS-RTLH di Kota Serang**

No.	Sumber Anggaran	Tahun			Total (Unit)
		2014	2015	2016	
1	APBN	100	50	-	150
2	APBD Provinsi Banten	30	-	107	137
3	APBD Kota Serang	75	100	100	275
Total		205	150	207	562

*(sumber: Dinsos, 2016)*

Berdasarkan keterangan tabel di atas, sumber anggaran program RS-RTLH di Kota Serang yang berasal dari APBN pada tahun 2014 berjumlah 100 unit dan tahun 2015 berjumlah 50 unit. Sehingga untuk jumlah keseluruhan anggaran yang bersumber dari APBN selama pelaksanaan program RS-RTLH di Kota Serang sebanyak 150 unit. Untuk sumber anggaran program RS-RTLH yang berasal dari APBD Provinsi Banten selama pelaksanaan program tersebut di Kota Serang berjumlah 137 unit, yang terdiri dari 30 unit di tahun 2014 dan 107 unit di tahun 2016. Sedangkan sumber anggaran yang berasal dari APBD Kota Serang setiap tahunnya selalu menyumbangkan untuk program RS-RTLH. Dimana pada tahun 2014 terdapat sebanyak 75 unit, tahun 2015 sebanyak 100 unit, dan pada tahun 2016 sebanyak 100 unit. Sehingga total keseluruhan yang berasal dari APBD Kota Serang sebanyak 275 unit.

Bantuan program RS-RTLH dalam pelaksanaannya memiliki dua bentuk, yaitu bentuk bantuan berupa pencairan dana langsung tunai dan penyediaan bahan-bahan material bangunan. Kedua bentuk bantuan material tersebut memiliki rincian biaya sebesar Rp. 10.000.000 (sumber: Peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012). Bentuk bantuan berupa pencairan dana langsung tunai berasal dari APBN, dan APBD Provinsi Banten melalui Dinas Sosial Provinsi Banten. Sedangkan bentuk bantuan yang berasal dari APBD Kota Serang berupa barang atau bahan material bangunan.

Barang yang diberikan tergantung dari pengajuan bantuan yang dibuat oleh penerima. Kemudian barang atau bahan material bangunan yang diberikan biasanya berbentuk batu, pasir, semen, batako, tripleks, balok, totara, paku, besi, engsel, kaca, ataupun bahan lain yang besarnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penerima dalam renovasi rumahnya. Bentuk bantuan berupa barang, dalam pelaksanaannya diserahkan kepada pihak ketiga atau pemborong. Hanya di tahun 2014 bentuk bantuan yang diberikan berupa pencairan dana langsung tunai.

Penetapan penerima program RS-RTLH di Kota Serang dilakukan antara 1,2, hingga 3 kali dalam 1 tahun. Hal ini dikarenakan pencairan dana untuk program tersebut dilakukan secara bertahap. Seperti dana yang berasal dari APBN. Selain itu, dana yang dialokasikan untuk program RS-RTLH tidak berasal dari satu sumber. Dimana dana untuk pelaksanaan Program RS-RTLH berasal dari berbagai sumber, seperti APBN, APBD Provinsi Banten, APBD Kota Serang, yang pencairannya dilakukan di waktu yang berbeda. Kemudian penetapan penerima bantuan program RS-RTLH pun dilakukan dengan mengacu kepada hasil survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang mengenai jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM). Hal tersebut menjadi referensi bagi Dinas Sosial Kota Serang sebagai bahan untuk menyeleksi siapa yang layak mendapatkan program tersebut.

Dalam pelaksanaannya, program RS-RTLH hanya melakukan pemugaran atau merenovasi rumah. Karena bantuan yang dikucurkan

bersifat stimulan dan terbatas, maka hanya cukup untuk memperbaiki, bukan untuk merombak total bangunan rumah. Rumah yang di renov tersebut harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Agar pelaksanaannya sesuai dengan keinginan penerima, maka para penerima diharuskan memiliki skala prioritas dalam menentukan apa saja yang harus di renovasi. Hal ini perlu dilakukan agar dana yang tersedia mencukupi sesuai dengan kebutuhan renovasi tersebut.

Keberadaan program RS-RTLH setidaknya mengurangi jumlah rumah tidak layak huni di Kota Serang seperti yang tertera pada tabel 3.7 berikut ini:

**Tabel 3.7**

**Realisasi Bantuan Program RS-RTLH di Kota Serang**

No	Tahun	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)	Jumlah
1	2014	11.905	155	11.750
2	2015	11.730	100	11.630
3	2016	11.560	207	11.353

*(sumber: Realisasi Bantuan Program RS-RTLH di Kota Serang)*

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah rumah yang tidak layak huni di Kota Serang pada tahun 2014 sebanyak 11.905 unit. Sedangkan

jumlah rumah yang mendapatkan bantuan program RS-RTLH sebanyak 155 unit. Kemudian pada tahun 2015 jumlah rumah tidak layak huni di Kota Serang sebanyak 11.730 unit, sedangkan jumlah rumah yang mendapatkan program RS-RTLH sebanyak 100 unit. Dan di tahun terakhir pada 2016 jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 11.560 unit dan yang mendapatkan program RS-RTLH sebanyak 207 unit.

Berdasarkan data di atas, berikut ini merupakan data dari setiap kecamatan yang mendapatkan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) pada tabel 3.8 sebagai berikut:

**Tabel 3.8**

**Realisasi Bantuan Program RS-RTLH di Kota Serang**



<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni</b>	<b>Bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH)</b>
<b>1</b>	Serang	2.069	38
<b>2</b>	Cipocok	1.383	14
<b>3</b>	Kasemen	1.651	17
<b>4</b>	Taktakan	2.157	46
<b>5</b>	Curug	1.747	24
<b>6</b>	Walantaka	2.553	68
<b>Total</b>		11.560	207

(Sumber: Realisasi Bantuan Program RS-RTLH di Kota Serang)

Berdasarkan data di atas, kecamatan yang mendapatkan bantuan RS-RTLH paling banyak yaitu kecamatan Walantaka sebanyak 68 rumah karena sesuai dengan kondisi Rumah Tidak Layak Huni terbanyak yaitu sebesar 2.553. Sedangkan kecamatan dengan tingkat bantuan RS-RTLH paling sedikit yaitu kecamatan Cipocok sebanyak 14 rumah yang sesuai dengan jumlah RS-RTLH paling sedikit yaitu sebesar 1.383. Warga dari setiap kecamatan yang mendapatkan bantuan RS-RTLH sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi bangunan yang sudah ditentukan oleh peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012 ditambah dengan Keputusan

Kepala Dinas Sosial Kota Serang No. 460/Kep.13.B-Dinsos/TV/2013 tentang petunjuk teknis program RS-RTLH yang digunakan pada tahun 2013, juga masih berlaku dan digunakan sampai tahun 2016.

## 2. Program Rehabilitasi Pengemis

Untuk mengatasi jumlah pengemis, Dinas Sosial Kota Serang mengeluarkan anggaran sebesar **Rp. 110.895.000,-** untuk melakukan beberapa upaya guna mengurangi jumlah pengemis dengan pembinaan, dimana pembinaan yang dimaksud adalah dengan rehabilitasi sosial, hal ini juga berdasarkan yang tertuliskan di Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Adapun bentuk rehabilitasi sosial yang dimaksud pada ayat 2 tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:

- a) Bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan teknis.
- b) Bimbingan, penyuluhan rohaniah dan jasmaniah.
- c) Penyediaan lapangan kerja atau penyaluran tenaga kerja.

Dimana dengan adanya rehabilitasi sosial tersebut bisa mengurangi jumlah pengemis di Kota Serang. Model rehabilitasi di Dinas Sosial Kota Serang sama dengan yang dituliskan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat. Tetapi dalam melakukan rehabilitasi tidak bertempat di Kota Serang, melainkan di tempatkan di Panti PSBK yang terletak di Bekasi Jawa Barat, berikut keterangan dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Bapak Heli Priatna:

“masalah pembinaannya tidak di kota serang mengingat Dinas Sosial Kota Serang kan masih belum mempunyai panti rehabilitasi sosial sehingga Dinas Sosial bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk memberikan pembinaan dan lokasi pembinaannya terletak di Bekasi Provinsi Jawa Barat di panti PSBK, jadi disana diberi pendidikan baik rohani dan jasmani serta diberikan pelatihan dan keterampilan agar mereka mempunyai keahlian, proses pembinaannya selama 8 bulan setelah itu mereka diberi modal dan diberi peralatan”. (Wawancara, Selasa 17 Januari 2017)

Berdasarkan keterangan narasumber di atas, proses rehabilitasi tidak dilakukan di Kota Serang dikarenakan Panti Rehabilitasi di Kota Serang belum tersedia. Sehingga Dinas Sosial Kota Serang harus bekerjasama dengan Kementerian Sosial untuk memberikan pembinaan dan lokasi pembinaan yang terletak di Bekasi Provinsi Jawa Barat di panti PSBK. Pada proses rehabilitasi disana diberi pendidikan baik rohani dan jasmani serta diberikan pelatihan dan keterampilan yang proses pembinaannya selama 8 bulan yang kemudian mereka dibebaskan dengan diberi modal serta peralatan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing.

Yang melatarbelakangi adanya program tersebut adalah adanya peraturan daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat yang di dalam perda tersebut tertulis bahwa mengemis itu dilarang dan di dalam perda tersbut juga di tuliskan bahwa cara penanggulanginya dengan melakukan pembinaan seperti rehabilitasi sosial.

#### **2.1.4 Monitoring dan Evaluasi**

Untuk mencapai sebuah kesuksesan atau keberhasilan dalam menjalankan sebuah program, Monitoring dan Evaluasi merupakan suatu hal yang penting harus dilakukan. Dengan adanya Monitoring dan Evaluasi, dapat dijadikan sebuah pelajaran ke depannya sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik.

Sama halnya dengan penerapan Aplikasi Madani Sinangkis, Monitoring dan Evaluasi dilakukan dengan adanya koordinasi antara pihak Bappeda (fasilitator) dengan SKPD-SKPD terkait yang sedang menjalankan programnya, seperti penjelasan dari pak Didi Kabid Perekonomian Bappeda Kota Serang sebagai berikut:

“monitoring dan evaluasi yang kami lakukan mengenai penerapan aplikasi madani sinangkis, kami melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, selain itu dari pihak kami sendiri Bappeda meninjau langsung kejadian di lapangan melalui fasilitator dari kami. Jadi kalau ada data masyarakat yang bertambah langsung kita rekap yang selanjutnya data akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Fasilitator kami juga mencatat berbagai permasalahan di lapangan, yang akan kita jadikan bahan evaluasi untuk kedepannya”. (Wawancara, Senin 26 Desember 2016)

Berdasarkan penjelasan dari informan di atas, monitoring yang dilakukan dengan adanya koordinasi antara pihak Bappeda dengan SKPD terkait sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya. Selain itu data tambahan yang berada di lapangan dapat langsung di masukkan ke dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya setelah dilakukannya monitoring, pihak Bappeda bersama Dinas Sosial

melakukan evaluasi, yang kemudian hasil dari evaluasi tersebut menghasilkan beberapa permasalahan seperti berikut ini:

1. Permasalahan dalam pelaksanaan RS-RTLH:

Pertama, mengenai proses pencairan dana yang belum tepat waktu dikarenakan di dalam peraturan Walikota Serang Nomor 16 Tahun 2012 tidak tercantum mengenai tanggal yang tepat dalam pencairan dana, tetapi yang tercantum mengenai proses perehaban rumah yang dilaksanakan dalam waktu 40 hari.

Kedua, masih terkendalanya pelaksanaan program RS-RTLH walaupun sudah tercantum di dalam petunjuk teknis pelaksanaan. Seperti proses perehaban rumah yang telah ditentukan selama 40 hari pelaksanaan, tetapi pelaksanaan di lapangan terkadang melebihi waktu perencanaan, dikarenakan terdapat beberapa faktor tergantung daerah nya masing-masing. Selain itu, anggaran dana yang masih kurang untuk melakukan perehaban rumah.

Ketiga, belum semua pihak yang terkait dengan program RS-RTLH seperti dari Kecamatan dan Kelurahan terlibat dalam pelaksanaan program RS-RTLH adalah tugas bersama antara Dinas Sosial, kecamatan yang diwakili oleh Seksi Kesejahteraan Sosial dan TKSK, kelurahan, serta adanya partisipasi dari tokoh masyarakat dan masyarakat. Adapun jumlah TKSK hanya ada

satu di masing-masing Kecamatan yang ada di Kota Serang. Jumlah tersebut sangat kurang bagi TKSK yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan untuk mendampingi para penerima bantuan. Jangkauan wilayah yang cukup luas membuat beberapa tugas dari TKSK menjadi tertunda.

Keempat, sosialisasi yang dilakukan belum berjalan optimal, dikarenakan masih banyak terdapat masyarakat yang belum mengetahui mengenai program RS-RTLH.

## 2. Permasalahan Penerapan Program Rehabilitasi Pengemis

Pertama, implementasinya dari pertama berlakukannya perda nomor 2 tahun 2010 tersebut hingga kini belum berjalan baik hal ini dikarenakan adanya beberapa permasalahan seperti masih banyaknya masyarakat yang belum tahu tentang isi perda tersebut hanya dan hanya tau perdanya saja tapi mereka tidak tahu isi dari perda tersebut.

Kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang menjadi hal paling penting dalam rehabilitasi sosial pengemis di Kota Serang. Permasalahan tersebut termasuk permasalahan yang sangat klasik dimana dari pertama diberlakukannya peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 sampai sekarang masih belum ada panti rehabilitasi sosial di Kota Serang, hal ini sangat menghambat proses rehabilitasi sehingga rehabilitasi sosial di Kota Serang belum efektif hingga saat

ini. Selain tidak adanya panti rehabilitasi alat-alat penunjang lainnya pun di katakan sangat kurang dimana masih tidak adanya alat keahlian seperti kompresor serta alat lainnya.

Ketiga, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Sosial dimana kepala seksie satu-satunya yang menangani rehabilitasi sosial hal ini membuat kinerja Dinas Sosial kurang efektif sehingga dapat menghambat program kerja yang sudah dibuat. Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah sumber daya manusia dalam membina pengemis untuk di rehabilitasi.

Keempat, kurangnya kordinasi antara Dinas Sosial dengan SATPOL PP selaku pihak pengekeskutor atau perazia pengemis di jalan atau tempat umumnya, kordinasi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu kerja sama antar SKPD hal ini di karenakan agar kerjasama berjalan dengan baik.

Kelima, anggaran merupakan hal yang paling sensitif, dimana tanpa adanya anggaran maka semua kegiatan atau program tidak akan terlaksana. Pada hakikatnya semua kegiatan termasuk rehabilitasi sosial memerlukan anggaran yang cukup besar untuk menjalankannya, ini menjadi alasan yang membuat program rehabilitasi sosial kurang efektif.

### **3.2 Indikator Inovasi**

## **1. Terdapat koordinasi antar SKPD mengenai program dalam pengentasan kemiskinan**

Pengentasan kemiskinan dalam aplikasi Madani Sinangkis berkoordinasi dengan beberapa SKPD terkait supaya dalam pengentasan kemiskinan program-program yang digulirkan dapat saling berhubungan antara SKPD yang satu dengan yang lainnya. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat kendala dengan SKPD yang ada untuk saling berkoordinasi, berikut keterangan dari pak Didi Kabid Perekonomian Bappeda Kota Serang:

“masalah koordinasi kan sebenarnya itu inti dari aplikasi madani sinangkis ini, karena sebelumnya kan SKPD masing-masing dalam menjalankan programnya, terus dengan datanya juga ada di masing-masing SKPD gitu jarang di ekspose. Nah tapi malah ini mas kendalanya SKPD sulit juga di ajak berkoordinasi, karena SKPD juga ada yang tidak bisa terima ada aja yang pengen kerja sendiri. Karena komitmen dari orang-orang diatas yang susah mas kurang komitmennya”. (Wawancara, 26 Desember 2016)

Berdasarkan penjelasan informan di atas, bahwa koordinasi antar SKPD merupakan salah satu inti dari program madani sinangkis ini, tetapi koordinasi tersebut menjadi kendala dalam tahap awal peluncuran aplikasi madani sinangkis dikarenakan masing-masing SKPD lebih memilih untuk mengerjakan programnya masing-masing tanpa harus berkoordinasi dengan SKPD lainnya. Serta kurang komitmennya jajaran di atas yaitu Gubernur maupun Walikota untuk menegaskan atas komitmen yang



sudah di rencanakan sejak awal. Tetapi di antara SKPD-SKPD yang belum berkoordinasi dengan aplikasi madani sinangkis, tetapi Dinas Sosial telah menjalankan komitmennya untuk berkoordinasi dengan aplikasi ini, berikut keterangan dari informan yang sama:

“Tapi sementara ini ada dinas sosial yang udah masuk, siap buat koordinasi dengan kami, aplikasi madani sinangkis ini. Saya juga lagi ngusahain buat ke atas supaya di kejar gitu biar SKPD nya semua bisa koordinasi”. (Wawancara, 26 Desember 2016)

Berdasarkan penjelasan informan di atas, bahwa dari pihak Dinas Sosial telah mulai berkoordinasi dengan aplikasi Madani Sinangkis supaya masalah pengentasan kemiskinan di Kota Serang dapat berkurang dari tahun sebelumnya. Berikut pernyataan dari pak Agus selaku Kabid Pemberdayaan Sosial terkait aplikasi madani sinangkis ini:

“mengenai aplikasi madani sinangkis, pihak kami dari dinas sosial sudah ikut menjalankan aplikasi tersebut. Sebenarnya atasan nya juga dari pak kepala dinas yang memang dari awal sangat gencar terhadap aplikasi ini. Soalnya kan langsung berhubungan dengan kemiskinan ya, jadi siapa tau dengan adanya aplikasi ini kemiskinan juga berkurang gitu. Tapi sementara ini dari kami baru menjalankan 2 program ya, yaitu program RS-RTLH dan Rehabilitasi pengemis. Soalnya program ini juga ibaratnya program pilihan dari pihak dingsos sendiri sih. Masih tahap percobaan juga kan dari aplikasi itu sendiri, buat perangsang lah istilahnya mah biar SKPD yang lain juga mau ikut gabung”. (Wawancara, 19 Januari 2017)

Seperti apa yang sudah di jelaskan oleh informan di atas, bahwa dari pihak Dinas Sosial sendiri sudah melakukan koordinasi

dengan aplikasi madani sinangkis dikarenakan atasan Dinas Sosial itu sendiri yang memang sudah berkomitmen dari awal peluncuran aplikasi tersebut. Sedangkan dari pihak Dinsos juga baru menggulirkan 2 program utama ataupun pilihan yaitu RS-RTLH dan Rehabilitasi Pengemis dikarenakan program ini memang sangat krusial terhadap pengentasan kemiskinan yang kemudian data dari program tersebut akan di input ke dalam aplikasi supaya masyarakat dapat melihat bagaimana progress dari program tersebut berjalan.

Berdasarkan penjelasan dari dua informan di atas, bahwa koordinasi antar SKPD belum berjalan dengan maksimal. Sampai saat ini hanya Dinas Sosial yang ikut berkontribusi dalam hal pengentasan kemiskinan berbasis aplikasi madani sinangkis tersebut.

Dikarenakan komitmen yang kurang dari masing-masing SKPD, serta kurangnya penegasan dari atasan yaitu Gubernur itu sendiri selaku ketua dari tim TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) dan penanggung jawab keseluruhan terkait aplikasi ini. Tetapi untuk ke depannya dari pihak Bappeda akan terus mengejar supaya dari semua pihak SKPD dapat ikut berkontribusi untuk mensukseskan berjalannya aplikasi madani sinangkis ini dalam pengentasan kemiskinan.

## **2. Masyarakat dapat mengakses informasi secara online mengenai data kemiskinan melalui aplikasi madani sinangkis**

Aplikasi madani sinangkis merupakan aplikasi berbasis web secara online, sehingga data yang terdapat di dalam aplikasi tersebut dapat sangat mudah diakses oleh masyarakat, serta masyarakat pun dapat melihat bagaimana program tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Karena di dalam aplikasi madani sinangkis ini menyajikan data warga yang telah menerima program-program di masing-masing kecamatan yang terdapat di Kota Serang. Wawancara dengan Pak Didi Kabid Perekonomian Bappeda Kota Serang:

“Jadi aplikasi madani sinangkis ini kan berbasis web jadi memang harus online, kalau gak online kan masyarakat susah buat ngakses nya. Tetapi mungkin beberapa masyarakat di masing- masing kecamatan belum sepenuhnya mengetahui adanya aplikasi ini”. (Wawancara, Senin 26 Desember 2016)

Berdasarkan penjelasan dari informan diatas, bahwa aplikasi madani sinangkis ini dapat di akses secara online untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses data maupun program yang berhubungan dalam hal pengentasan kemiskinan. Sosialisasi dari pihak Bappeda juga masih dilakukan, mengingat banyaknya masyarakat Kota Serang dan masih banyak yang buta akan teknologi. Tetapi dalam hal sosialisasi dari pihak Bappeda

masih dilakukan, seperti apa yang dijelaskan oleh informan yang sama berikut ini:

“Sosialisasi yang kami lakukan saat ini yaitu sekaligus memantau ke masyarakat mengenai program yang sedang berjalan di lapangan. Jadi apabila ada keluhan, ataupun dari masyarakat yang belum mendapatkan program tersebut bisa di bilang belum tepat sasaran, nanti langsung kami proses. Data warganya juga yang kami dapat di lapangan akan langsung kami masukkan ke dalam aplikasi tersebut”.  
(Wawancara, Senin 26 Desember 2016)

Berdasarkan penjelasan informan di atas, dalam hal sosialisasi masih dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya program yang sedang berjalan di masyarakat. Sehingga ketika terdapat warga yang belum terdapat program tersebut dapat langsung diproses untuk kedepannya dan data tersebut langsung di masukkan ke dalam aplikasi madani sinangkis. Tetapi realita di lapangan masih terdapat warga yang belum mengetahui mengenai aplikasi madani sinangkis tersebut, berikut wawancara dengan beberapa warga dari masing-masing kecamatan yang berada di Kota Serang:

Wawancara dengan Pak Solihin salah satu warga di Kecamatan Kasemen:

“wah a malah baru denger tuh aplikasi itu, kemaren sih sempet ada sosialisasi kalo gak salah di kecamatan, tapi saya gak sempet dating kemaren. Tapi mungkin warga yang kemaren dateng pas sosialisasi udah tau lah kayaknya a”.  
(Wawancara, Sabtu 21 Januari 2017)

Lanjut dengan informan yang berbeda di Kecamatan

Kasemen dengan Pak Hasim:

“Oh aplikasi madani sinagkis itu, iya kemaren baru ada sosialisasi sekitar 5 hari yang lalu kayaknya. Aplikasi pengentasan kemiskinan itu ya kan a? tapi saya juga belum sempet sih buka aplikasi itu. Nantilah saya buka aplikasinya kapan-kapan”. (Wawancara, Sabtu 21 Januari 2017)

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sukinah warga dari

Kecamatan Curug:

“aplikasi apa ikune ding? Ibu mah boro-boro weruh sing mengkonon. Internet segala macem gah ibu ma ora ngarti. Tapi seweruhe ibu mah durung ana kuh sing sosialisasi tentang kuen kuh”. (Wawancara, Minggu 22 Januari 2017)

Lanjut dengan informan berbeda di Kecamatan Curug

dengan Pak Sugandi:

“rasane mah lagi iku ana sing sosialisasi tentang kuen kuh. Tapine bapane ora kelingan ya arane uwis tua mah. Maningan gah bapane ora ngarti ari masalah internet mah. Palingan gah anak bapa kuh sing weruh meh. (Wawancara, Minggu 22 Januari 2017)

Selanjutnya wawancara dengan Pak Nursali warga dari

Kecamatan Walantaka:

“malahan bapak baru denger tentang aplikasi itu. Kayaknya sosialisasi juga belum ada, belum ada pemberitahuan dari pak lurah sendiri”. (Wawancara, Minggu 22 Januari 2017)

Lanjut dengan informan berbeda dengan Pak Daroji di

Kecamatan Walantaka:

“oh aplikasi web tentang kemiskinan itu ya? Kira-kira sekitar sebulan yang lalu baru di adakan sosialisasi di kecamatan”. (Wawancara, Minggu 22 Januari 2017)

Selanjutnya wawancara dengan Pak Tandi warga dari Kecamatan Cipocok Jaya:

“iya mas udah ada sosialisasi sebelumnya, saya juga sudah pernah buka website nya tapi cuma sekedar saya liat aja sih”. (Wawancara, Senin 23 Januari 2017)

Lanjut dengan informan berbeda dengan Pak Sukanta warga dari Kecamatan Cipocok Jaya:

“iya a udah tau, sekitar seminggu yang lalu baru ada sosialisasi tentang website itu”. (Wawancara, Senin 23 Januari 2017)

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Kartika warga dari Kecamatan Serang:

“iya mas udah tau udah lama juga sosialisasinya. Tapi sampe sekarang belum saya buka juga website nya”. (Wawancara, Senin 23 Januari 2017)

Lanjut informan berbeda dengan Pak Suraja warga dari Kecamatan Serang:

“iya mas udah tau. Waktu itu sosialisasinya di kecamatan”. (Wawancara, Senin 23 Januari 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga dari masing-masing kecamatan di kota serang, dapat kita simpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota serang terkait aplikasi madani sinangkis belum maksimal dilakukan dan belum menyeluruh. Terlihat dari 5 kecamatan yang berada di Kota Serang

hanya 2 kecamatan saja yang sosialisasinya dilakukan dengan merata. Dibandingkan dengan kecamatan kasemen, curug dan walantaka, sosialisasi yang dilakukan tidak merata walaupun itu masih dalam ruang lingkup satu kecamatan.

Dikarenakan sosialisasi yang dilakukan tidak terjadwal dan tidak meratanya pemberitahuan mengenai sosialisasi terhadap warga di masing-masing kecamatan itu sendiri. Sehingga disaat dilakukannya sosialisasi masih banyak warga yang tidak mengetahui dengan adanya sosialisasi tersebut.


### **3. Relative advantage atau keuntungan relative**

Relative advantage atau keuntungan relatif, yaitu sebuah inovasi harus mempunyai nilai lebih maupun keunggulan dengan suatu sistem yang sebelumnya. Inovasi disini merupakan penyempurnaan dengan inovasi sebelumnya yang merupakan program inovasi dari pemerintah pusat dengan menggunakan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) yaitu suatu program atau sistem elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu. BDT diperoleh dari hasil PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) 2011 telah menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan

kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah. Berikut alur proses PBDT pada gambar 3.1:

**Gambar 3.1**

**Alur Proses PBDT 2015**





(Sumber: [www.tnp2k.go.id](http://www.tnp2k.go.id))

Dari gambar diatas dapat kita lihat bahwa alur pertama yaitu daftar awal yang terdapat tiga poin utama: PPLS 2011, Data Program, dan Data Daerah ini berdasarkan pendataan dari pemerintah pusat, selanjutnya Pendistribusian Daftar Awal Rumah Tangga kepada Forum Konsultasi Publik (FKP) yang merupakan pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat di tingkat kelurahan/desa. Pada FKP ini dilakukan pemutakhiran data awal apabila terdapat masyarakat yang belum tercakup pada Basis Data Terpadu (BDT). Selanjutnya pada tingkat pengesahan oleh Bupati/Walikota yang kemudian hasilnya akan dilakukan kembali Pendataan Rumah Tangga untuk dilakukan Pemeringkatan Status Kesejahteraan Rumah Tangga, kemudian data tersebut dilaporkan kembali kepada Bupati/Walikota untuk disahkan, yang selanjutnya akan dimasukkan kedalam Sistem Elektronik Basis Data Terpadu (BDT). Kemudian sistem data elektronik ini yang akan memuat informasi sosial dan ekonomi rumah tangga berikut individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Adapun program yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat dalam menanggulangi kemiskinan, diantaranya: Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM)/Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN)/Program Indonesia Sehat (PIS), Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH) serta beberapa program lainnya yang digulirkan oleh pemerintah pusat yang menjadikannya program nasional yang langsung berkoordinasi dengan SKPD-SKPD terkait.

Dengan diterapkannya BDT, pemerintah kota Serang berinisiasi untuk membuat sebuah inovasi baru dalam ranah lokal yaitu sebuah aplikasi “Madani Sinangkis” yang berbasis web. Dengan adanya inovasi tersebut, program beserta data warga miskin dapat terlihat dengan jelas dikarenakan setiap data yang ada langsung di input ke dalam aplikasi Madani Sinangkis ini. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Didi Kabid Perekonomian Bappeda Kota Serang sebagai berikut:

“setiap tahun punya program kemiskinan tetapi tidak tepat sasaran dan tidak punya rekam data mengenai orang sudah dikasih apa belum, berapa orang yang sudah dikasih, terus berapa banyak yang sudah melalui program dari provinsi/pusat tetapi kita tidak punya datanya tuh, artinya kan sama aja bohong kan latar belakangnya kan, berarti kita enggak punya peningkatan bagaimana sih orang miskin nambah-nambah atau kurang. Kami ingin itu bisa tepat sasaran. Program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya daerah (pemerintah kota) bisa tepat sasaran. Kebetulan tahun 2015 Bappeda sini punya inisiasi untuk buat aplikasi berbasis web, ya semoga aja masalah kemiskinannya bisa terselesaikan”. (Wawancara, Senin 26 Desember 2016)

Seperti apa yang telah dikemukakan oleh informan, bahwa aplikasi berbasis web ini diharapkan program-program yang digulirkan oleh pemerintah dapat tepat sasaran, sehingga tingkat kemiskinan yang terdapat di Kota Serang dapat teratasi. Selain itu, data-data penduduk miskin yang telah menerima program-program ataupun subsidi dari pemerintah dapat terorganisir dengan baik. Berikut tampilan utama dari aplikasi web Madani Sinangkis pada gambar 3.2 berikut ini:



Gambar 3.2 Tampilan Aplikasi Web Madani Sinangkis

Gambar diatas merupakan tampilan aplikasi berbasis web yaitu “Madani Sinangkis” Yang didalamnya terdapat kolom-kolom, yaitu:

1. Beranda, yaitu tampilan awal web Madani Sinangkis.

2. Tentang, yaitu mengenai aplikasi Madani Sinangkis tersebut.
3. Rekapitulasi, yaitu data rekapitulasi warga Kota Serang berdasarkan kecamatan yang terdapat indicator-indikator sebagai berikut:
  - a. Jumlah Rumah Tangga Menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan.
  - b. Jumlah Anak Bersekolah dan Tidak Bersekolah Menurut Kelompok Usia.
  - c. Kecacatan Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin.
  - d. Penyakit Kronis Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin.
  - e. Status Tempat Tinggal.
  - f. Sumber Air Minum.
  - g. Sumber Penerangan Utama.
4. Data Agregat RTM, yaitu mengenai data Rumah Tangga Miskin dengan 18 kolom pengkategorian, diantaranya:
  - a. Kecamatan.
  - b. Desa (dari masing-masing kecamatan).
  - c. Status Kesejahteraan (Desil).

Merupakan indikator penduduk miskin dengan cakupan 40% dari kondisi penduduk terendah yang mencakup Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Rumah Tangga Miskin (RTM), dan Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM). Sedangkan istilah Desil tersebut merupakan pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu (BDT). Indikator 40% tersebut berasal dari

hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kemudian diserahkan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk diolah menjadi Basis Data Terpadu (BDT).

- d. Status Bangunan Tempat Tinggal Yang Ditempati.
  - e. Status Lahan Tempat Tinggal Yang Ditempati.
  - f. Jenis Lantai Terluas.
  - g. Jenis Dinding Terluas.
  - h. Kondisi Dinding.
  - i. Jenis Atap Terluas.
  - j. Kondisi Atap.
  - k. Sumber Air Minum.
  - l. Cara Memperoleh Air Minum.
  - m. Sumber Penerangan Utama.
  - n. Daya Terpasang.
  - o. Bahan Bakar Untuk Memasak.
  - p. Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar.
  - q. Jenis Kloset.
  - r. Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar.
5. Peta, menunjukkan seberapa banyak sebaran kemiskinan di Kota Serang.

6. FAQ, sebagai perantara untuk menerima pengaduan dari masyarakat terkait pengaduan program-program yang tidak tepat sasaran.
7. Kontak, berisi kontak dan alamat Bappeda Kota Serang.
8. Login, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk, yaitu fasilitator ataupun SKPD-SKPD terkait. Login disini berfungsi sebagai menambahkan atau mengurangi data-data Rumah Tangga Miskin (RTM) yang dilakukan setiap sebulan sekali.

Berdasarkan indikator Relative advantage atau keuntungan relative sudah berhasil dalam penerapannya, dikarenakan inovasi yang saat ini merupakan inovasi yang mempunyai keunggulan karena inovasi yang saat ini berada di ranah lokal sehingga proses pengentasan kemiskinan yang dilakukan dapat terpantau dengan jelas dan program yang digulirkan dapat tepat sasaran. Serta masyarakat dapat mengakses data-data yang digulirkan oleh pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan itu sendiri.

#### **4. Compatibility atau penyesuaian**

Compatibility atau penyesuaian yaitu penyesuaian dengan inovasi yang sebelumnya sehingga inovasi yang sebelumnya tidak tergantikan begitu saja dan menjadikan inovasi yang sebelumnya menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi terbaru. Inovasi yang sebelumnya tidak sama sekali dihilangkan, melainkan penyempurnaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Serang

seperti yang dikatakan oleh Pak Didi Kabid Perekonomian Bappeda

Kota Serang, sebagai berikut:

“kita tidak menghilangkan inovasi yang lama, ini kan cuma penyempurna aja di tingkat lokal khususnya Kota Serang. Kalo yang lama kan langsung dari Pemerintah Pusat. Jadi masih berkoordinasi lah, lebih tepatnya saling menyesuaikan lah dengan target apakah sudah tercapai atau belum, tepat sasaran atau tidak. Bisa dibilang inovasi yang sekarang gak bisa ada kalo yang lama enggak ada”. (Wawancara, Senin 26 Desember 2016)

Seperti yang telah dijelaskan oleh informan, bahwa inovasi yang lama tidak semerta-merta dihilangkan begitu saja, serta program-program yang dijalankan masih menggunakan program yang lama dengan melakukan penambahan data-data mengenai warga yang miskin. Seperti yang dikatakan oleh informan yang sama:

“kita juga masih menggunakan data warga yang lama, programnya juga masih yang lama, kalo masalah data warga sih kita lagi maksimalin dulu nih data yang lama udah tepat sasaran belum, kendalanya apa aja, pokoknya kita koreksi dulu deh. Nah kalo udah semua tepat sasaran, dapat teratasi. Baru deh kita perbarui lagi data yang lama tuh. Intinya kita maksimalin dulu deh. Ini juga akhir tahun kan mas, nanggung juga mau perbarui data warga nya”. (Wawancara, 26 Desember 2016)

Seperti yang dikatakan informan, bahwa tidak ada sama sekali perubahan atau penghilangan yang signifikan dari inovasi yang lama. Dikarenakan pemerintah Kota Serang sedang menyesuaikan program tersebut dengan kondisi masyarakat di lapangan. Sehingga program-program yang digulirkan oleh pemerintah Kota Serang dapat tepat sasaran dan masalah kemiskinan dapat berkurang dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan indikator Compatibility atau kerumitan sudah berhasil dalam penerapannya dikarenakan tidak adanya perubahan pada inovasi yang lama, melainkan adanya penyempurnaan sehingga inovasi yang lama dijadikan acuan dalam penerapan inovasi yang saat ini. Sedangkan data yang digunakan dalam aplikasi ini masih menggunakan data yang lama sehingga tidak adanya perubahan yang begitu signifikan dengan inovasi yang lama.

## **5. Complexity atau kerumitan**

Complexity atau kerumitan yaitu mengenai kerumitan sebuah inovasi yang baru dibandingkan dengan yang lama. Karena inovasi selalu menawarkan sesuatu yang baru dan lebih baik, sehingga tingkat kerumitan yang dihadapi tidak menjadi masalah. Permasalahan yang dihadapi dengan inovasi sebelumnya baik dari segi internal, maupun dari segi eksternal. Seperti pernyataan dari Pak Didi Kabid Perekonomian Bappeda Kota Serang berikut ini:

“ya kalau bicara masalah kesulitan sebenarnya dari internal dan eksternal pasti ada. Kalau dari segi internal sendiri, SDMya juga banyak yang masih belum ngerti maksud dari aplikasi ini, jadi dari pihak kita masih melakukan sosialisasi terus menerus sih. Kalau dari eksternalnya, dari atasan kami sendiri juga susah gitu buat berkomitmen, cuma awalnya aja mereka iya iya aja. Terus dari pihak SKPD juga mereka susah, pada pengen kerja sendiri-sendiri. Ya kembali lagi dari yang di atas, mereka aja kurang komitmen apalagi yang bawahnya kan”. (Wawancara, 26 Desember 2016)



Seperti yang sudah dipaparkan oleh informan, bahwa dari setiap inovasi pasti selalu ada kendala baik dari internal maupun eksternal. Sehingga sebuah inovasi yang baru harus membutuhkan penyesuaian terlebih dahulu. Karena sebuah transisi dari inovasi yang lama membutuhkan sebuah proses untuk menjadikannya sebuah komitmen untuk mencapai tujuan yang sama.

Berdasarkan indikator inovasi Complexity atau kerumitan dalam penerapan aplikasi Madani Sinangkis belum berhasil, dikarenakan masih adanya tingkat kerumitan atau kesulitan dalam segi internal maupun eksternal dalam penerapan aplikasi ini. Apabila dari segi internal, terutama dalam hal SDM yang masih terbatas dan hanya beberapa segelintir orang saja yang berkompeten dalam hal pengoperasian aplikasi madani sinangkis ini. Sedangkan dari segi eksternal, masih banyaknya masyarakat yang buta akan teknologi sehingga membuat mereka merasa kesulitan untuk mengakses aplikasi ini yang berbasis website.

#### **6. Triability atau kemungkinan dicoba**

Triability atau kemungkinan dicoba yaitu inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji atau terbukti mempunyai keuntungan atau nilai lebih dari inovasi sebelumnya. Sehingga setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji kualitasnya. Inovasi pengentasan kemiskinan disini sebelumnya belum pernah dilakukan

uji coba, melainkan melihat realita sebelumnya bahwa dalam hal pengentasan kemiskinan yang terkadang program atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah sering tidak tepat sasaran, sehingga dibuatnya sebuah inovasi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak Didi Kabid Perekonomian Bappeda Kota Serang berikut ini:

“kalau masalah uji coba kami belum melakukannya, artinya kan inovasi ini sebuah terobosan baru, jadi dari pihak pemkot juga blak-blakan aja untuk buat inovasi, artinya nekat aja”. (Wawancara, Senin 26 Desember 2016)

Berdasarkan penjelasan informan diatas, bahwa sistem inovasi yang dibuat sebelumnya belum pernah dilakukan uji coba, melainkan melihat realita sebelumnya bahwa program untuk orang miskin yang tidak tepat sasaran. Sehingga harapan dengan adanya program ini permasalahan kemiskinan dapat sedikit demi sedikit teratasi. Tetapi walaupun sebelumnya belum pernah di adakan uji coba, dalam inovasi pembuatan aplikasi madani sinangkis ini melibatkan seluruh instansi terkait. Seperti yang dikatakan informan yang sama berikut ini:

“Inovasi ini juga sebelumnya kami rundingkan terlebih dahulu dengan para instansi pemerintah, kan yang mengesahkan juga gubernur sendiri. Yang penting kita komitmen aja lah jangan ada yang main belakang, biar semua program tepat sasaran gitu, kasian juga orang-orang miskin kalau gak ada perubahan. Masyarakat juga bisa melihat program yang diberikan oleh pemerintah, kalau mereka tidak dapat kan bisa langsung mengadukannya ke website madani sinangkis ini”. (Wawancara, Senin 26 Desember 2016)

Berdasarkan penjelasan informan di atas, dalam pembuatan aplikasi madani sinangkis melibatkan seluruh instansi terkait sekaligus Gubernur sendiri yang mengesahkan aplikasi tersebut. Selain itu, masyarakat juga dapat langsung melihat dari website madani sinangkis program apa saja yang diberikan serta dapat melakukan pengaduan apabila dari pihak warga yang belum mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Berdasarkan indikator Triability atau kemungkinan dicoba dalam penerapan aplikasi ini belum berhasil atau tidak termasuk dalam indikator ini, dikarenakan sebelumnya dalam proses perencanaan tidak dilakukannya proses uji coba dalam penerapan aplikasi ini melainkan lebih kepada melihat realita sebelumnya.

## **7. Observability atau kemudahan diamati**

Observability atau kemudahan diamati yaitu sebuah inovasi yang dapat diamati, baik dari segi ia bekerja ataupun dalam menghasilkan sesuatu yang baik. Apabila dilihat dari segi observability, unsur ini sangat memenuhi di dalam sebuah inovasi yang berbentuk website ini. Dikarenakan masyarakat dapat melihat secara langsung dalam hal pengentasan kemiskinan. Seperti program, daerah mana saja yang sudah mendapatkan subsidi. Seperti

yang dijelaskan oleh Pak Didi Kabid Perekonomian Bappeda Kota

Serang berikut ini:

“madani sinangkis ini bisa diamati oleh semua kalangan kok mas. Bisa diakses lewat hp lagi. Kalau lagi dijalan jenuh, terus pengen liat tingkat kemiskinannya berkurang atau bertambah kan tinggal buka website aja”. (Wawancara, Senin 26 Desember 2016)

Seperti apa yang sudah dijelaskan oleh informan, inovasi disini dapat dipantau atau diamati oleh semua pihak. Dikarenakan akses website yang dibuat memang diperuntukkan untuk masyarakat, sehingga masyarakat semua dapat memonitoring sekaligus melihat bagaimana progress yang dihasilkan dengan adanya inovasi ini apakah tingkat kemiskinan yang semakin meningkat ataupun berkurang. Dibandingkan sebelum adanya inovasi ini, masyarakat tidak mengetahui secara langsung bagaimana proses pengentasan kemiskinan berlangsung. Seperti yang dikatakan informan yang sama berikut ini:

“Gak ada lagi yang harus lari ke skpd untuk cari infonya. Kalau masalah hasil sih nanti bisa dilihat progressnya setahun kedepan yah, apakah tambah meningkat atau berkurang tingkat kemiskinannya. Tapi bulan kemaren kan ada pendataan ulang yah, jadi ya lumayan berkurang lah mas tingkat kemiskinannya. Ya kita pantau bareng-bareng lah mas supaya program ini bisa berjalan dengan baik”. (Wawancara, Senin 26 Desember 2016)

Berdasarkan penjelasan informan di atas, bahwa masyarakat saat ini dapat mengakses secara mudah dengan adanya inovasi aplikasi berbasis web ini, sekaligus masyarakat dapat melihat

bagaimana progres program pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik atau tidak. Karena berbeda dengan sebelum adanya inovasi ini yang tidak ada transparansi data mengenai data kemiskinan di Kota Serang.

Indikator Observability atau kemudahan diamati dalam penerapan aplikasi ini dinilai berhasil, dikarenakan aplikasi Madani Sinangkis tersebut dapat diamati progress nya oleh masyarakat sehingga pengentasan kemiskinan yang dilakukan dapat tepat sasaran.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa indikator inovasi di atas yang terdiri dari 7 indikator dapat dinilai berhasil karena terdapat 4 indikator inovasi yang sudah berhasil dalam pelaksanaannya. Tetapi masih terdapat 3 indikator yang dalam pelaksanaannya belum berhasil atau belum maksimal dalam pelaksanaannya diantaranya yaitu adanya koordinasi antar SKPD, masyarakat dapat mengakses secara keseluruhan dan observability atau kemungkinan dicoba. Ketiga indikator tersebut belum maksimal dalam penerapan aplikasi Madani Sinangkis.